

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI
SULAWESI SELATAN**

Skripsi S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH :

Astuti

E051181301

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI
SULAWESI SELATAN

Yang disusun dan diajukan oleh

Astuti

E051181301


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001


Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP., M.Si
NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI
SULAWESI SELATAN

Yang disusun dan diajukan oleh:

ASTUTI

E051181301

telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada tanggal 31 Januari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti
NIM : E051181301
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alih tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



(Astuti)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah dalam menjalani kehidupan fana ini.

Bebagai upaya penelusuran akademis yang bersungguh-sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penulisan skripsi ini, analisis kata demi kata tersusun atas dasar pengalaman dari setiap proses belajar penulis oleh sivitas akademika, baik lisan maupun tulisan. Eksplorasi Konsep Pembinaan dan Pengawasan sebagai kontribusi penulis bagi pengembangan Universitas Hasanuddin dan Indonesia atas berbagai diskursus yang berorientasi kritik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk penyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasi sayang dan mendukung penuh penulis dalam menjalankan pendidikan. Penulis bukanlah apa-apa tanpa beliau, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat serta kesehatan kepada beliau.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, Ma., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Armin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
4. Dr. A. M. Rusli. M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Rahmatullah. S.IP., M.SI., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan pengetahuan dan nasihat-nasihat. Serta para pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanannya selama ini dalam kelancaran administrasi dan perkuliahan.
7. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.
8. Terima kasih saudara-saudara seperjuangan Ilmu Pemerintahan yang telah kebersamai dalam mengikuti perkuliahan selama ini.
9. Seluruh keluarga di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, terima kasih telah membagikan banyak ilmu kepada penulis. Semoga kedepannya bisa terus melahirkan generasi merdeka militan.
10. Teman-teman KKN Gel.106 Sulawesi Barat 2, yang telah menjadi keluarga dan saudara yang baik walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi banyak membuat cerita baru.
11. Seluruh sahabat dan teman penulis yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, dan juga telah menemani selama penelitian.

12. Terima kasih yang amat besar kepada diri penulis yang tetap dan selalu semangat. Semoga kedepannya bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi banyak pihak, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Makassar, 10 Desember 2021

Penulis

ABSTRAK

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan, dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan ini di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yaitu di Kota Makassar dan kabupaten Pinrang yang kemudian menjadi lokasi yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan oleh Dinas Pendidikan di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada upaya mempelajari kehidupan sosial melalui beragam dimensi dari tindakan dan keadaan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menangkap, dan mengungkapkan fakta dari penelitian secara deskriptif, dengan diawali pada analisa konteks kebijakannya hingga penerapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan, dan secara eksploratif, hasil wawancara tersebut akan dieksplor dalam sudut pandang implementasi kebijakan untuk mengungkap secara jelas peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasar pada proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dapat ditarik adalah peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan sudah cukup baik jika dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan yaitu, Koordinasi lintas sektor lembaga, Fasilitasi dan penguatan kelembagaan, Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat, Pengawasan administratif, dan Teknis edukatif. Lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah adalah, pembentukan cabang dinas, pendistribusian guru, akses ke sekolah-sekolah, serta fasilitas.

Kata Kunci: Peran, Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan Pendidikan, Sulawesi Selatan

ABSTRACT

The local government has the authority to provide guidance and supervision of the implementation of secondary schools in South Sulawesi, in this study, we want to see how the implementation of the guidance and supervision of the South Sulawesi Provincial Education Office in the administration of secondary schools in South Sulawesi and the factors that influence the guidance and supervision carried out by the South Sulawesi Provincial Government. South Sulawesi Province Education.

There are several problems that become obstacles in the implementation of this education in several areas in South Sulawesi, namely Makassar City and Pinrang Regency which later become the locations that become references in seeing how the implementation of guidance and supervision of implementation by the Education Office in South Sulawesi.

This research uses a qualitative approach, which refers to an effort to study social life through various dimensions of actions and circumstances. Qualitative research is used to capture, and disclose facts from research descriptively, starting with an analysis of the policy context to the implementation of education policy implementation in South Sulawesi, and exploratively, the results of these interviews will be explored from the point of view of policy implementation to clearly reveal the government's role in education administration.

Based on the research process, it can be concluded that the results of the study that can be drawn is that the role of local governments in fostering and supervising the implementation of secondary schools in South Sulawesi is quite good when viewed from the indicators of guidance and supervision, namely, cross-sectoral coordination of institutions, facilitation, and institutional strengthening.

Fulfilling minimum service standards in the field of education, Encouraging empowerment and active community participation, Administrative supervision, and Technical educative. Furthermore, the factors that influence the development and supervision of the implementation of secondary schools are the establishment of branch offices, distribution of teachers, access to schools, and facilities.

Keywords: Role, Guidance and Supervision, Education implementation, South Sulawesi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
TABEL.....	xii
GAMBAR.....	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I	15
PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Penyelenggaraan Pendidikan	22
2.2 Pembinaan dan Pengawasan	25
2.2.1 Pembinaan	25
2.2.2 Pengawasan	29
2.3 Peran Pemerintah.....	36
2.3.1 Peran	36
2.3.2 Pemerintah Daerah	39
2.4 Kerangka Konseptual	44
BAB III	47
METODE PENELITIAN.....	47

3.1	Lokasi Penelitian.....	47
3.2	Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian	47
3.3	Informan Penelitian.....	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5	Teknik Analisis Data	50
3.6	Fokus Penelitian	50
BAB IV.....		52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	52
4.1.1	Sejarah Provinsi Sulawesi Selatan	52
4.1.2	Kondisi Wilayah.....	55
4.1.3	Gambaran Lokasi Penelitian	67
4.2	Profil Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	71
4.2.1	Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	71
4.2.2	Struktur organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan 72	
4.2.3	Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	104
4.2.4	Struktur Organisasi.....	117
4.2.5	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	120
4.3	Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Menengah	121
4.3.1	Pembinaan	121
4.3.2	Pengawasan	160
4.3.3	Faktor Yang Mempengaruhi	168
BAB V.....		175
KESIMPULAN DAN SARAN.....		175
5.1	Kesimpulan.....	175
5.2	Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....		179
LAMPIRAN-LAMPIRAN		182

TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2013	55
Tabel 2 Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2020.....	58
Tabel 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 (Usia 7-12 Tahun).....	60
Tabel 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 (Usia 13-15 Tahun).....	62
Tabel 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 (Usia 16-18 Tahun).....	64
Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016 - Maret 2020.....	66
Tabel 7 Data Sekolah berdasarkan Dapodik tahun 2021.....	139
Tabel 8 Data guru berdasarkan dapodik tahun 2021.....	143
Tabel 9 Angka kredit kumulatif minimal yang harus diperoleh pengawas sekolah untuk kenaikan jabatan/pangkat.....	167

GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 2. Peta Administrasi Provisi Sulawesi Selatan.....	57
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	118
Gambar 4. Struktur Cabang Dinas Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota.....	119
Gambar 5. Alur Pengawasan Administratif.....	162

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian.....	182
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	183
3. Wawancara dengan Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	184
4. Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah II.....	184
5. Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah X.....	185
6. Wawancara dengan Wakasek Sarana & Prasarana SMAN 9 Makassar.....	185
7. Wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMAN 14 Makassar....	186
8. Wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMAN 7 Pinrang.....	186
9. Wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMKN 3 Pinrang.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang cukup rendah. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang “melek” akan pendidikan yang akan mampu bersaing untuk mempertaruhkan kehormatan bangsa dihadapan dunia agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat.

Untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada di Indonesia, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju. Pemerintah juga melakukan pemetaan kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional pendidikan tercapai. Dengan tercapainya kedua hal ini, tentunya mutu pendidikan secara nasional pun dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada BAB IV Pasal 10 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah

daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal selanjutnya yakni pasal 11 menyatakan bahwa: a) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; b) pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian SK tersebut menjadi payung hukum yang kuat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan masing-masing daerah. Hal tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan dukungan, dan arahan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Peraturan ini kemudian

mempengaruhi sistem pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu perubahan terjadi di bidang pendidikan, dimana manajemen Sekolah Menengah yang termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah membagi kewenangan dimana pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola sekolah menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sekolah dasar dan sudah diberlakukan sejak Januari 2017. Penyerahan pengelolaan tersebut meliputi tiga hal yang dikenal dengan pengalihan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen.

Berdasarkan aturan di atas, tentunya pemerintah sangat penting untuk mengelola dengan baik institusi pendidikan, salah satunya yaitu sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan formal dan di harapkan dapat menjadi wadah untuk menghasilkan orang-orang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu jenjang pendidikan formal di Indonesia yaitu sekolah menengah termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kewenangan pengelolaan pendidikan di Sulawesi Selatan dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yaitu pembinaan dan pengawasan pada tingkat sekolah menengah. Pembinaan dan pengawasan ini tertuang pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 59 ayat 1 di jelaskan bahwa Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Di dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan beberapa Indikator untuk melakukan pembinaan pada penyelenggaraan sekolah menengah yang tertuang pada pasal 59 ayat 2. Kemudian pada pasal yang sama pada ayat 3 dipertegas bahwa Pengawasan

penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sulawesi Selatan ada beberapa permasalahan di bidang pendidikan. Pertama, sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan. Kedua, sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata mengakibatkan adanya perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru. Ketiga, keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK) menyebabkan ketidaksiapan sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan”** Untuk kemudian dilakukan kajian untuk sebuah penelitian dalam skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan kajian dan kajian implementasi secara khusus.
2. Manfaat Praktis, memberikan gambaran tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sekolah menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Pendidikan

Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Kemudian di tingkat daerah yang menjadi unsur pelaksana urusan pendidikan adalah dinas pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Di Indonesia semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar selama 12 tahun. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan sendiri ada 3, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Kemudian jenjang pada pendidikan formal yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini, Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

- d. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan mutlak. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.2 Pembinaan dan Pengawasan

2.2.1 Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- Pendekatan eksperiensial (experientiel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

- Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- Mempergunakan model "*action research*".
- Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan

mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

- Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku). Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.
- Teknik Perencanaan (planning strategy). Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan

lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

- Teknik Sistematis dan Terstruktur. Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.
- Teknik Inkrementalisme Logis. Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

2.2.2 Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.

3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.

4. Mengadakan tindakan koreksi.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen. Diadakannya pengawasan adalah karena adanya kebutuhan manajer akan informasi tentang penyelenggaraan seluruh bagian dari sistem

manajemen di pimpin. Informasi itu sangat dalam rangka pengambilan tindakan preventif maupun represif terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan manajemen serta untuk penentuan kebijakan-kebijakan lain dalam pengembangan organisasi.

Oleh karena produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data atau informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal sebagai tindakan korektif (*corrective action*). Ada juga yang menamakannya sebagai tindakan turun tangan. Istilah “tindakan korektif” sebenarnya hanya tepat apabila dilakukan terhadap temuan yang berupa kesalahan atau penyimpangan yang memang harus dibetulkan atau dikoreksi. Akan tetapi, meskipun sebagian besar temuan dalam pengawasan memang berupa kesalahan atau penyimpangan, namun ada juga temuan-temuan yang tidak berupa penyimpangan atau kesalahan. Pada dasarnya ada dua macam temuan hasil pengawasan, yakni temuan negatif dan temuan positif. Suatu temuan disebut negatif apabila berupa penyimpangan terhadap standar yang berlaku dan disebut positif apabila sesuai dengan standar atau lebih baik daripada itu.

Tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Fungsi pengawasan diartikan pula sebagai penilaian yang menjadi tugas setiap manajer. Untuk lembaga pendidikan, penilaian termasuk unsur yang penting dalam kegiatan manajemen. Karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Menilai sesuatu kegiatan apakah terlaksana dengan baik atau gagal merupakan sasaran penilaian atau pengawasan.

Pengawasan dalam pendidikan merupakan penilaian dan sekaligus koreksi terhadap pelaksanaan program kerja lembaga pendidikan apakah terlaksana dengan baik sesuai prosedur dan rencana yang ditetapkan. Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2009: 15) menjelaskan lebih detail, bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah strategi, metode dan teknik yang telah ditetapkan

dalam perencanaan sudah cukup cocok dengan langkah penyampaian tujuan dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi directing atau commanding dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. Directing juga berfungsi mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan serta meningkatkan efisiensi dan aktifitas kinerja lembaga pendidikan. Directing mengembangkan situasi kerja yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesional para karyawan disamping memberi bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi para karyawan sehingga dapat mencegah kesalahan yang lebih serius (Hikmat, 2014: 138).

Pengawasan dalam organisasi pendidikan diarahkan pada pelaksanaan program sekolah secara keseluruhan yang muaranya adalah kepada perbaikan mutu pembelajaran di sekolah tertentu. Dalam kaitan ini Pidarta dalam Syarifuddin (2000: 167) mengemukakan penilaian pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas guru;
2. Pemanfaatan fasilitas belajar;
3. Macam-macam perlakuan terhadap siswa oleh guru;
4. Hasil belajar siswa
5. Perubahan sikap dan kematangan siswa; dan
6. Program kerja pegawai serta seluruh unsur yang berhubungan dengan proses pencapaian tujuan sekolah.

Depdiknas (1999) istilah yang sering digunakan dalam pengawasan pendidikan di sekolah adalah pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

1. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan semata-mata mencari kesalahan. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah harus difokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah harus difokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Jika terpaksa harus menunjukkan kekeliruan harus disampaikan sendiri dan tidak didepan orang lain.

2. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan kepala sekolah hanya membantu. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang pada akhirnya menumbuhkan motivasi kerja.
3. Balikan atau saran perlu segera diberikan. Hal ini dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat memahami dengan jelas keterkaitan antara saran dan balikan tersebut dengan kondisi yang dihadapi. Dalam memberikan balikan tersebut sebaiknya dalam bentuk diskusi, sehingga terjadi pembahasan terhadap masalah yang terjadi
4. Pengawasan dilakukan secara periodik. Kehadiran kepala sekolah dalam supervisi jika tidak ada hambatan bertindak sebagai pemberian dukungan moral bagi guru atau karyawan yang sedang mengerjakan tugas.
5. Pengawasan dilaksanakan dalam sesama kemitraan. Karena suasana kemitraan ini akan memudahkan guru dan karyawan menyampaikan hambatan yang dihadapi sehingga dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Suasana kemitraan juga akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis sehingga tercipta tim kerja yang kompak.

Dalam dunia pendidikan, pengawasan mencakup dua kategori yaitu (1) pengawasan yang dilakukan setiap unit

manajemen sebagai langkah prosedural suatu manajemen program. Pengawasan jenis ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan manajer agar ia dapat memonitor efektifitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan dapat mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan.

(2) pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervisi yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dan dapat mengembangkan diri secara optimal. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai tenaga fungsional yang berfungsi melakukan bantuan profesional.

2.3 Peran Pemerintah

2.3.1 Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson

Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Selain itu, Kahn et al. (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan.

Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1). Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2). Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3). Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1). Peran Aktif, Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

- 2). Peran Partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3). Peran Pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2.3.2 Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam

lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya

sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 pasal 11 mengatakan bahwa Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Kewenangan pengelolaan pendidikan di Sulawesi Selatan dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas.

2.4 Kerangka Konseptual

Kualitas sumber daya manusia akan selalu akan selalu dihubungkan dengan kualitas pendidikan di suatu wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menyangkut kualifikasi guru maupun tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, hingga sosialisasi pentingnya pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan tentunya diikuti oleh penyelenggaraan pendidikan yang baik terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai Kepala

Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hal di atas penulis ingin melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana dalam Perda tersebut peneliti memfokuskan pada dua aspek yaitu pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya untuk menjalankan perannya dalam hal pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya pembinaan dan pengawasan tersebut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

